

PERATURAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NO.3/DPRD-GR/1965.

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMINDJAMAN/PEMAKAIAN RUANGAN SIDANG DPRD-GR DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH BESERTA PERLENGKAPANNJA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

"Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, tentang Pemungutan Retribusi atas pemindjaman/pemakaian ruangan sidang DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah beserta perlengkapannya".

B A B I.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

- a. Ruangan = ialah ruangan sidang DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Perlengkapan = ialah meja dan kursi.
- c. Instansi = ialah Djawatan/Dinas Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,
- d. Swasta = ialah Instansi<sup>2</sup> Swasta organisasi<sup>2</sup> dan Partai.

Pasal 2.

Dilarang memindjam/memakai ruangan beserta perlengkapannya oleh siapapun tanpa idjin dari Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah atau Pendjabat jang ditundjuk olehnja.

Pasal 3.

- (1). Dengan idjin Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah atau Pendjabat jang ditundjuk olehnja semua Instansi dapat memindjam/memakai ruangan beserta perlengkapannya untuk keperluan rapat<sup>2</sup> dinas, tjeramah, resepsi dll.
- (2). Untuk keperluan jang sama bagi swasta hanja diperbolehkan memindjam/memakai perlengkapannya sadja.

B A B II .-

Tjara pemindjaman/Pemakaian.

Pasal 4 .

Kepada Instansi/swasta jang menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan ini, jang memerlukan pindjaman ruangan/perlengkapan, diharuskan mengadakan surat permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah jang mana harus didjelaskan pula lamanja pemindjaman tersebut.

B A B III .-

Pemungutan retribusi.

Pasal 5 .

- (1). Kepada Instansi dan swasta jang memindjam/memakai ruangan/Perlengkapan dipungut retribusi.
- (2). A. Untuk keperluan Instansi dipungut retribusi sebesar :
  - a. Ruangan untuk 1 hari 1 malam (complet dengan perlengkapannya) ..... Rp.1000,-
  - b. 1 stel meja .....

b. 1 stel medja tamu ( 1 medja + 4 kursi ) untuk 1 hari 1 malam dibawa keluar ..... Rp.20,=

c. 1 buah kursi biasa untuk 1 hari 1 malam ( dibawa keluar ).. Rp.10,=

Untuk keperluan swasta dipungut retribusi sebesar :

a. 1 stel medja tamu ( 1 medja + 4 kursi ) untuk 1 hari 1 malam (dibawa keluar) ..... Rp.40,=

b. 1 buah kursi biasa untuk 1 hari 1 malam (dibawa keluar) ... Rp.20,=

Pasal 6 .

- (1). Uang retribusi dibayar lunas terlebih dahulu kepada Kepala Bagian Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah dengan memperlihatkan surat izin pemakaian ruangan/perlengkapan dari Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2). Kepala Bagian Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah memberikan kwitansi kepada yang bersangkutan sebagai tanda bukti pembayaran, yang mana duplicatnja diberikan kepada Kepala Seksi Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 7 .

Berdasarkan bukti pembayaran, Kepala Seksi Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah melajani pemindjangan tersebut.

Pasal 8 .

Hasil pungutan retribusi tersebut diperuntukan :

a. 50 % masuk Kas Pemerintah Daerah.

b. 50 % untuk ongkos pembersihan ruangan dan tenaga pengangkut.

Pasal 9 .

Untuk keperluan Dinas Kantor Gubernur dan DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tidak dipungut retribusi.

Pasal 10.

Kapabila dipandang perlu, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah berhak membebaskan pemungutan retribusi kepada Instansi/Swasta yang memindjani, dengan ketentuan bahwa ongkos2 pembersihan ruangan dan angkutan menjadi tanggung jawab peminidjan.

B A B IV.-

Lain-lain.

Pasal 11 .

Perusakan dan kehilangan akibat dari pemindjangan tersebut, pemindjan diwajibkan mengganti/memperbaiki.

Pasal 12 .

Akibat kelambatan pengembalian perlengkapan tersebut, dihitung sewa penuh.

Pasal 13 .

- (1). Peraturan ini disebut : "PERATURAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMUNGUTAN RETRIEUSI ATAS PEMINDJAMAN/PEMAKAIAN RUANGAN SIDANG DPRD-GR DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH BESERTA PERLENGKAPANNJA."
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sedjak tanggal 1 Mei 1964.

Ditetapkan di : Palangka Raja.

Tanggal : 16 Pebruari 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

Wakil Ketua,

dt.

M. Kasjful Anwar.=


WRI. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH,

dtl.-

Ir. R.SYLVANUS. =

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Pebruari 1965 No.3/DPRD-GR/1965.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah SERI A.  
tahun 1969.



A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Kalimantan Tengah ;  
Rd. Sekretaris,

Drs. F.A.D.PATIANOM. =

P E N D J E L A S A N  
A T A S

"PERATURAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NO.3/DPRD-GR/1965 TENTANG  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMINDJAMAN/PEMAKAIAN RUANGSIANG SIDANG DPRD-GR  
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH BESERTA PERLENGKAPANNJA."

U M :

Pokok pemikiran jang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- I. Selama ini, jaitu sedjak adanja Ruangan Sidang DPRD-GR Tingkat I Kalimantan Tengah beserta dengan alat2 perlengkapannja jang merupakan medja, kursi2, telah didjadikan sasaran untuk dipindjam guna bernatjam-matjam keperluan baik untuk Swasta, Partai, Organisasi setjara tjuma-tjuma.
- II. Mengingat akan hal tersebut diatas, kenjataan membuktikan bahwa, kursi2 makin lama makin berkurang djumlahnja akibat dari pada kerusakan2 ataupun patah2 dan sebagainja. Sedangkan oleh sipemindjam sendiri tidak pernah ada pertanggungnjan djawabnja baik jang berupa penggantian ataupun berupa pembiayaan guna perbaikannja. Demikian pula tentang pemakaian Ruangan Sidang DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dibiarkan terbengkalai karena setelah dipakai biasanja ditinggalkan begitu sadja tanpa diadakan pembersihan dan pengaturan kembali sebagai semula.
- III. Berhubung dengan hal2 tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menganggap perlu adanja Peraturan Daerah tentang pemungutan retribusi atas pemindjaman/pemakaian ruangan Sidang DPRD-GR Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Sal demi pasal : ( tjukup djelas ) .-

oooo•oooooOOOoooooooooooo